



# BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR **31** TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa terjadinya kejadian bencana alam Hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang di seluruh Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 552 Tahun 2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Utara;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6942);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a) Semula.....	Rp. 1.445.042.643.252,00
b) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. (4.852.165.000,00)
<i>Jumlah Pendapatan setelah</i>	
<i>Perubahan.....</i>	Rp. 1.440.190.478.252,00

2. Belanja :

1) Semula.....	Rp. 1.389.697.079.151,86
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. (4.852.165.000,00)
<i>Jumlah Belanja setelah Perubahan.....</i>	Rp. 1.384.844.914.151,86
<i>(Surplus) setelah Perubahan.....</i>	Rp. 55.345.564.100,14

3. Pembiayaan Daerah :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:

1) Semula.....	Rp. 10.404.650.909,86
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 0,00
<i>Jumlah Penerimaan setelah</i>	
<i>Perubahan.....</i>	Rp. 10.404.650.909,86

- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :

1) Semula.....	Rp. 65.750.215.010,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 0,00
<i>Jumlah Pengeluaran setelah</i>	
<i>Perubahan.....</i>	Rp. 65.750.215.010,00

<i>Jumlah Pembiayaan netto setelah</i>	
<i>perubahan.....</i>	Rp. (55.345.564.100,14)
<i>Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah</i>	
<i>perubahan.....</i>	Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- 1 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah :

1) Semula.....	Rp. 154.000.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 0,00
<i>Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah</i>	
<i>Perubahan.....</i>	Rp. 154.000.000.000,00



- b. Pendapatan Transfer :
- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1) Semula.....   | Rp. 1.262.595.437.124,00        |
| 2) Bertambah/ (Berkurang).....                           | Rp. (4.852.165.000,00)          |
| <i>Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan.....</i> | <i>Rp. 1.257.743.272.124,00</i> |
- c. Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah :
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) Semula.....  | Rp. 28.447.206.128,00        |
| 2) Bertambah/ (Berkurang).....  | Rp. 0,00                     |
| <i>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan.....</i> | <i>Rp. 28.447.206.128,00</i> |
- 2 Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah :
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) Semula.....  | Rp. 38.503.750.000,00        |
| 2) Bertambah/ (Berkurang).....                              | Rp. 0,00                     |
| <i>Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan.....</i> | <i>Rp. 38.503.750.000,00</i> |
- b. Retribusi Daerah :
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) Semula.....  | Rp. 94.877.368.000,00        |
| 2) Bertambah/ (Berkurang).....                        | Rp. 0,00                     |
| <i>Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan.....</i> | <i>Rp. 94.877.368.000,00</i> |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula.....   | Rp. 9.057.524.807,00        |
| 2) Bertambah/ (Berkurang).....   | Rp. 0,00                    |
| <i>Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan.....</i> | <i>Rp. 9.057.524.807,00</i> |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah :
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) Semula.....   | Rp. 11.561.357.193,00        |
| 2) Bertambah/ (Berkurang).....   | Rp. 0,00                     |
| <i>Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan.....</i> | <i>Rp. 11.561.357.193,00</i> |
- 3 Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Transfer Pemerintah Pusat:
- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1) Semula.....   | Rp. 1.188.936.596.000,00        |
| 2) Bertambah/ (Berkurang).....                                 | Rp. (4.852.165.000,00)          |
| <i>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan.....</i> | <i>Rp. 1.184.084.431.000,00</i> |
- b. Transfer Antar Daerah :
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) Semula.....   | Rp. 73.658.841.124,00        |
| 2) Bertambah/ (Berkurang).....                             | Rp. 0,00                     |
| <i>Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan.....</i> | <i>Rp. 73.658.841.124,00</i> |

- 4 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- Pendapatan Bonus Produksi Panas
 

Bumi:

1) Semula.....	Rp.	12.100.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	0,00
<i>Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan.....</i>		Rp. 12.100.000.000,00
  - Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

1) Semula.....	Rp.	15.304.952.107,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	0,00
<i>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan setelah Perubahan.....</i>		Rp. 15.304.952.107,00
  - Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi

1) Semula.....	Rp.	1.042.254.021,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....		0,00
<i>Jumlah Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi setelah Perubahan.....</i>		Rp. 1.042.254.021,00
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- 1 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :
- Belanja Operasi :

1) Semula.....	Rp.	1.034.871.933.325,86
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(6.362.322.000,00)
<i>Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan.....</i>		Rp. 1.028.509.611.325,86
  - Belanja Modal :

1) Semula.....	Rp.	65.466.288.944,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(1.954.428.917,00)
<i>Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan.....</i>		Rp. 63.511.860.027,00
  - Belanja Tidak Terduga:

1) Semula.....	Rp.	8.017.977.058,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	3.464.585.917,00
<i>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan.....</i>		Rp. 11.482.562.975,00
  - Belanja Transfer:

1) Semula.....	Rp.	281.340.879.824,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	0,00
<i>Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan.....</i>		Rp. 281.340.879.824,00



2 Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai :

1) Semula.....	Rp.	700.034.185.582,84
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(4.852.165.000,00)
<i>Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan.....</i>	Rp.	695.182.020.582,84

b. Belanja Barang dan Jasa :

1) Semula.....	Rp.	316.143.930.358,02
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(1.510.157.000,00)
<i>Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan.....</i>	Rp.	314.633.773.358,02

c. Belanja Bunga :

1) Semula.....	Rp.	1.305.522.106,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	0,00
<i>Jumlah belanja Hibah setelah Perubahan.....</i>	Rp.	1.305.522.106,00

d. Belanja Hibah :

1) Semula.....	Rp.	15.790.059.080,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	0,00
<i>Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan .....</i>	Rp.	15.790.059.080,00

e. Belanja Bantuan Sosial :

1) Semula.....	Rp.	1.598.236.199,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	0,00
<i>Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan</i>	Rp.	1.598.236.199,00

3 Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin :

1) Semula.....	Rp.	23.777.992.589,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(1.211.453.100,00)
<i>Jumlah belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan.....</i>	Rp.	22.566.539.489,00

b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung :

1) Semula.....	Rp.	7.497.281.776,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	0,00
<i>Jumlah Peralatan dan Mesin setelah Perubahan.....</i>	Rp.	7.497.281.776,00

c. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan:

1) Semula.....	Rp.	19.537.381.777,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(677.475.817,00)
<i>Jumlah belanja Bangunan dan Gedung setelah Perubahan.....</i>	Rp.	18.859.905.960,00

- |  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
| d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya :                                    |     |                   |
| 1) Semula.....   | Rp. | 14.588.132.802,00 |
| 2) Bertambah/ (Berkurang).....   | Rp. | 0,00              |
| <i>Jumlah Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan setelah Perubahan.....</i> | Rp. | 14.588.132.802,00 |
| e. Belanja Modal Aset Lainnya  |     |                   |
| 1) Semula.....   | Rp. | 65.500.000,00     |
| 2) Bertambah/ (Berkurang).....   | Rp. | (65.500.000,00)   |
| <i>Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan.....</i>          | Rp. | 0,00              |
- 4 Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Tidak Terduga :
- |  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
| 1) Semula.....   | Rp. | 8.017.977.058,00  |
| 2) Bertambah/ (Berkurang).....                             | Rp. | 3.464.585.917,00  |
| <i>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan.....</i> | Rp. | 11.482.562.975,00 |
- 5 Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa:
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| 1) Semula.....   | Rp. | 281.340.879.824,00 |
| 2) Bertambah/ (Berkurang).....   | Rp. | 0,00               |
| <i>Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan.....</i> | Rp. | 281.340.879.824,00 |
4. Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung.  
pada tanggal **03 - 12 - 2025**

BUPATI TAPANULI UTARA,  
DTO,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Diundangkan di Tarutung

pada tanggal **03 - 12 - 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

HENRY MARADEN M. SITOMPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELLA SIMANJUNTAK

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197709102006042004